

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH
PENGETIKAN *COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC
TURING TEST TO TELL COMPUTERS AND
HUMANS APART (CAPTCHA)*
(Studi Pada Pekerja 2Captcha)**

SKRIPSI

**BASOFI AHMAD BINTANG
NPM: 2221030188**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH
PENGETIKAN *COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC
TURING TEST TO TELL COMPUTERS AND
HUMANS APART (CAPTCHA)*
(Studi Pada Pekerja 2Captcha)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**BASOFI AHMAD BINTANG
NPM : 2221030188**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya beragam bentuk pekerjaan berbasis platform, salah satunya yaitu aktivitas pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha. Platform ini menjadi perantara antara klien yang membutuhkan penyelesaian CAPTCHA dalam jumlah besar dengan pekerja lepas dari berbagai negara secara daring pada 2Captcha. Walaupun termasuk pekerjaan sederhana, praktik penentuan upah yang berlaku di platform 2Captcha memunculkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kelayakan berdasarkan perspektif hukum Islam, mengingat besaran upah yang diterima pekerja cenderung rendah. Penelitian ini menguraikan praktik penentuan upah pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha serta menganalisisnya berdasarkan kerangka teori *ijarah 'ala al-a'mal*. Konsep yang dikaji mencakup kejelasan *'ujrah*, *gharar*, kesepadanan upah, serta prinsip rida dalam pembentukan akad.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dari data lapangan yang bersumber dari lima informan yang merupakan pekerja aktif pengetik CAPTCHA di platform 2Captcha dan dipilih secara purposive. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur hukum Islam, dan jurnal ilmiah. Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan metode wawancara baik secara langsung maupun tidak secara langsung kepada sumber data (informan) dan juga dengan mengumpulkan dokumen yang meliputi tangkapan layar (*screenshot*) dan catatan aktivitas yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan temuan di lapangan kemudian menganalisisnya dengan hukum Islam tentang *ijarah*, keadilan dan kelayakan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 2Captcha menggunakan praktik berbasis *output* dengan acuan utama satuan per 1000 CAPTCHA. Faktor yang memengaruhi besaran upah yaitu jumlah CAPTCHA yang berhasil diselesaikan dan tarif yang berlaku pada saat pengerjaan. Tarif bersifat dinamis mengikuti naik turunnya jumlah permintaan dari klien dan pekerja aktif. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik penentuan upah ini berada dalam posisi *ihtiyat* atau memerlukan kehati-hatian. Di mana praktik penentuan upahnya dilakukan secara proporsional serta adanya perbedaan tarif berdasarkan tingkat kesulitan CAPTCHA yang tidak bertentangan dengan prinsip *ijarah*. Tarif yang dinamis digolongkan sebagai *gharar yasir* karena tidak merusak keabsahan akad. Praktik ini belum mencapai tingkat sempurna dalam prinsip *ijarah* dikarenakan tiga hal. Pertama, adanya ketidaksempurnaan syarat *ma'lum* pada *'ujrah* akibat tarif yang dinamis. Kedua, kualitas rida pada sebagian pekerja terbentuk tanpa adanya pemahaman yang menyeluruh sebelum akad terbentuk. Ketiga, adanya kesenjangan antara besaran upah dengan waktu dan tenaga yang diluangkan oleh pekerja yang berimplikasi pada persoalan kelayakan *'ujrah*.

Kata Kunci: CAPTCHA, Gharar, Ijarah, Rida, 2Captcha Ujrah

ABSTRACT

The growth of the digital economy has spurred the emergence of various forms of platform based work, one of which is CAPTCHA typing on the 2Captcha platform. This platform acts as an intermediary between clients who require large-scale CAPTCHA completion and freelance workers from various countries working online on 2Captcha. Although it is considered simple work, the prevailing wage setting practices on the 2Captcha platform raise questions regarding their alignment with principles of justice and fairness from an Islamic legal perspective, given that the wages received by workers tend to be low. This study will outline the wage-setting practices for CAPTCHA typing work on the 2Captcha platform and analyze them based on the theoretical framework of *ijarah 'ala al-a'mal*. The concepts examined include the clarity of *'ujrah*, *gharar*, wage equivalence, and the principle of *rida* in the formation of contracts.

This study is classified as field research employing a descriptive qualitative approach. Primary data was collected directly by the researcher from field data sourced from five informants who are active CAPTCHA typists on the 2Captcha platform and were selected through purposive sampling. Secondary data was collected from various Islamic legal literature and scientific journals. Data collection in this study was conducted in two ways: through interviews both direct and indirect with data sources (informants), and by gathering documents, including screenshots, job descriptions, and activity logs obtained through the interviews. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive research method that described the findings in the field and then analyzed them in relation to Islamic law regarding *ijarah*, justice, and fairness using inductive reasoning.

Regarding wage determination practices on the 2Captcha platform, research findings indicate that 2Captcha employs an output-based system primarily based on a rate per 1,000 CAPTCHAs. Factors influencing wage amounts include the number of CAPTCHAs successfully completed and the prevailing rate at the time of work. Rates are dynamic, fluctuating in response to changes in demand from clients and the number of active workers. From an Islamic legal perspective, this wage-setting practice falls under the category of *ihitiya*, requiring caution. The practice involves proportional wage determination and rate variations based on CAPTCHA difficulty levels, which do not contradict the principles of *ijarah*. The dynamic rates are classified as *gharar yasir*, as they do not invalidate the contract. This practice has not yet reached a state of perfection under the principles of *ijarah* due to three factors. First, there is an imperfection in the *ma'lum* condition regarding the *'ujrah* due to the dynamic rates. Second, the quality of *rida* among some workers is formed without a comprehensive understanding prior to the contract being established *'ujrah*.

Keywords: CAPTCHA, Gharar, Ijarah, Consent, 2Captcha Ujrah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Basofi Ahmad Bintang
NPM : 2221030188
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pengetikan *Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart (CAPTCHA)* (Studi Pada Pekerja 2Captcha)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis



Basofi Ahmad Bintang

NPM. 2221030188



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang
Penentuan Upah Pengetikan Completely
Automated Public Turing Test To Tell
Computers And Humans Apart (CAPTCHA)
(Studi Pada Pekerja 2Captcha)**
Nama : Basofi Ahmad Bintang
NPM : 2221030188
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di monaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

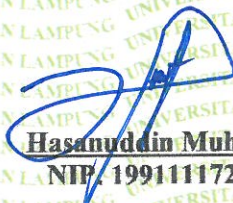

Prof. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

NIP. 19701228200003102


Miswanto, S.H.L. M.H.I.

NIP. 198808072020121006

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 1991111720199031018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pengetikan Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart (CAPTCHA) (Studi Pada Pekerja 2Captcha)”**, disusun oleh **Basofi Ahmad Bintang, NPM. 2221030188**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Senin, 06 Juli 2026**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yusika Sumanto, LC., M. Ed

Sekretaris : Alan Yati, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Prof. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji III : Miswanto, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'h**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada sanjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh akan pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayah Sutan Bintang dan Ibu Indawati, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih, dan sayang juga kesabaran yang tidak terhingga, sang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan semangat serta dukungan dalam bentuk apapun untuk penulis yang tiada putusnya. Berkat doa restu ayah dan ibu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakak ku tersayang, Ses Binarti, Tri Septiyana, Ahmad Fauzi, Hetty Nur Janah, Ayu Yuridar Safitri, Basori Muhammad Bintang terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses menuntut ilmu dan pengerjaan skripsi, berkat doa dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini adalah milik kita bersama, tumbuhlah menjadi jauh lebih baik dari penulis.
3. Kepada sahabat yang selalu menemani penulis baik dalam suka dan duka Ardho dan Fakhri, penulis ucapkan terimakasih kepada kalian yang telah senantiasa membantu penulis dalam hal apapun yang menjadi kesulitan bagi penulis baik dalam pengerjaan skripsi ini ataupun dalam hal gerakan dalam organisasi yang kita tempuh bersama-sama di PMII Rayon Syariah.
4. Kepada sahabat-sahabat yang ada di PMII Rayon Syariah terimakasih atas dukungan serta perjuangan yang telah kalian berikan untuk penulis dalam membantu menyelesaikan karya ini serta menemani penulis dalam berproses menuntut ilmu baik di kampus ataupun organisasi.

5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

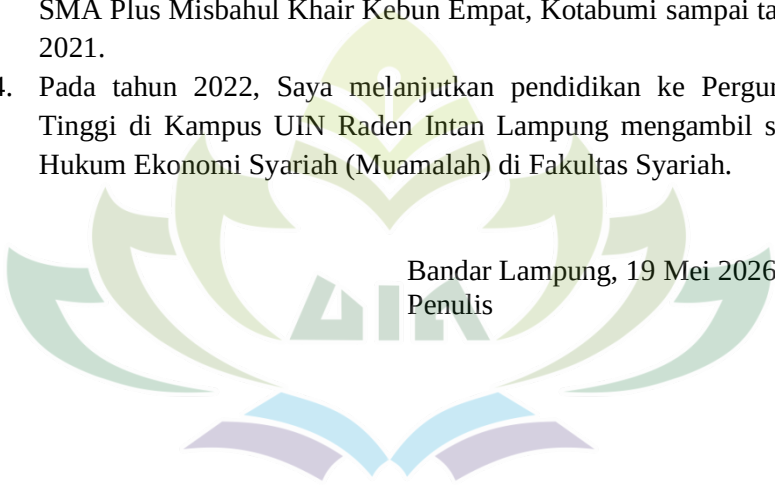


RIWAYAT HIDUP

Basofi Ahmad Bintang lahir pada tanggal 05 Juni 2003 di Kotabumi. Saya merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, Putra dari Ayah Sutan Bintang dan Ibu Indawati.

Latar belakang pendidikan penulis:

1. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri Curup Guruh, dari Tahun 2009 sampai tahun 2015.
2. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts Misbahul Khair Kebun Empat, Kotabumi dari tahun 2015 sampai tahun 2018.
3. Pada Tahun 2018, Saya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Plus Misbahul Khair Kebun Empat, Kotabumi sampai tahun 2021.
4. Pada tahun 2022, Saya melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Kampus UIN Raden Intan Lampung mengambil studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 19 Mei 2026
Penulis

Basofi Ahmad Bintang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, ilmu, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pengetikan *Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart* (CAPTCHA) (Studi Pada Pekerja 2Captcha)”. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam prosesnya, saya menerima banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti sehingga karya ini bisa selesai. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
8. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, yakni Bapak Sutan Bintang dan Ibu Indawati. Terima kasih atas dukungan yang tak pernah surut hingga saya sampai pada tahap keberhasilan ini.
9. Kepada Ses Binarti dan kakak serta ayuk ku, Mbak Tri, Mas Ozi, Hetty, Mbak Ayu dan Kembaranku Basori, semuanya terimakasih atas dukungan kalian baik finansial maupun non finansial yang telah kalian berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini sebagai bentuk proses yang telah dijalani selama menuntut ilmu di kampus UIN Raden Intan Lampung.
10. Rekan-rekanku mahasiswa dan mahasiswi seperjuangan jurusan muamalah angkatan 2022 di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah F.
11. Kepada sahabat seperjuangan dan sepergerakan penulis di PMII, terutama Ardho dan Fakhri, terimakasih telah menemani penulis hingga saat ini, saling memberikan semangat dan dukungan serta saling mengingatkan satu sama lain dalam segala hal. Banyak hal yang telah kita lalui bersama suka, duka dan lara kita lalui semuanya. Walaupun terkadang kita tidak sejalan tapi kita selalu komitmen untuk terus bersama dalam melaksanakan tanggung jawab yang kita emban. Semoga kita bisa sukses di kemudian hari.
12. Terutama almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang menjadi tempat terbaik bagi saya dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri.

Akhirnya, Dengan Iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal Bapak, Ibu dan Teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, 19 Mei 2026
Penulis

Basofi Ahmad Bintang



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Penelitian.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pengertian Ijarah	17
B. Dasar Hukum Ijarah	20
C. Syarat dan Rukun Ijarah	25
D. Macam-Macam Ijarah	28
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
1. Profile Platform 2Captcha	31
2. Sistem Kerja Platform 2Captcha.....	32
B. Prosedur Pengetikan CAPTCHA di 2Captcha.....	33
1. Proses Pendaftaran Worker di 2Captcha.....	33
2. Tahap Pelatihan Pekerjaan Pada Platform	34
3. Proses Kerja Pengetikan CAPTCHA	36

4. Tahap Perolehan Upah Worker.....	36
5. Tahap Penarikan Penghasilan	37
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	49
A. Praktik Penentuan Upah Dalam Pekerjaan Pengetikan CAPTCHA Pada Platform 2Captcha	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Dalam Pekerjaan Pengetikan CAPTCHA di Platform 2Captcha	52
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Rekomendasi	64
DAFTAR RUJUKAN	67
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Pendaftaran Akun Worker 2Captcha	33
Gambar 3.2 Proses Pendaftaran Akun Worke 1	34
Gambar 3.3 Tahap Pelatihan Pengetikan CAPTCHA.....	34
Gambar 3.4 Tahap Pengerjaan CAPTCHA di 2Captcha	36
Gambar 3.5 Jumlah Upah Yang diperoleh Worker.....	37
Gambar 3.6 Proses Penarikan Penghasilan di 2Captcha	38
Gambar 3.7 Proses Penarikan Penghasilan di 2Captcha	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian	73
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian.....	74
Lampiran 3 Instrumen Penelitian	75
Lampiran 4 Dokumentasi	85
Lampiran 5 Blangko Konsultasi	88
Lampiran 6 Surat Keterangan Sitasi Rumah Jurnal	90
Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Turnitin.....	91
Lampiran 8 Cover ACC Cetak	95



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul diperlukan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami maksud dari penelitian ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Pengetikan *Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart* (CAPTCHA) (Studi Pada Pekerja 2Captcha)”. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berarti penilaian penelitian atau pandangan sesudah menyelidiki sesuatu. Dalam konteks ini, tinjauan berarti proses mengkaji dan menilai kesesuaian antara praktik penentuan upah dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran dan merupakan bagian integral dari agama Islam. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.² Hukum Islam yang dipakai pada penelitian ini ialah Hukum Ekonomi Islam

3. CAPTCHA

CAPTCHA merupakan aktivitas *microtasking* digital yang melibatkan manusia untuk mengetik ulang teks atau karakter

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, V (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). 1529

² Hani Sholihah, Kasman Bakry, *Hukum Islam* (CV HEU Publishing Indonesia, 2014). 7

yang muncul pada gambar agar dapat diterjemahkan ke dalam bentuk teks, biasanya untuk verifikasi akses ke suatu sistem. Sedangkan definisi CAPTCHA itu sendiri merupakan singkatan dari (*Completely Automated Public Turing Test to Tell*) sistem keamanan yang dibuat untuk mengidentifikasi antara manusia dengan mesin atau robot program (bot).³

Berdasarkan uraian di atas, maksud penelitian ini adalah mengkaji praktik penentuan upah pekerja pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang suka berinteraksi dengan sesamanya dan selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Bekerja merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Pasalnya, melalui bekerja, manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap pekerjaan tentunya akan mendapatkan imbalan sehingga ia masuk ke dalam pembahasan muamalah karena banyak tersekali pekerjaan yang sekarang ini tersebar di masyarakat. Imbalan dalam Al-Qur'an dan hadis disebut dengan ijarah.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبْنَ رُؤُسَهُنَّ لِيُضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرُّعٌ لَهُ أُخْرَىٰ
(سورة الطلاق: ٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka

³ Ummu Radiyah, “Tingkat Kenyamanan Penggunaan Captcha Menggunakan Aplikasi Berbasis Web,” *Bina Insani ICT Journal* 4, no. 2 (2017): 170.

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaq [65] : 6)

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَّتُهُ (رَوَاهُ بْنُ مَاجَاه)

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu berkata : telah berkata Rasulullah SAW, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)

Semakin maju sebuah era, kontribusi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada aktivitas fisik atau terikat pada lokasi seperti lapangan dan kantor. Manusia dapat juga bekerja dari rumah atau lokasi lain di luar kantor yang sekarang dikenal dengan istilah *work from home* atau pekerjaan *remote working*. *Remote working* adalah pekerjaan bersifat fleksibel yang dapat dilakukan dimanapun tanpa harus ke kantor yang tidak terbatas pada *Work From Home (WFH)* dan tidak terikat pada jam kerja tetap untuk mencari atau menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan akses internet saja.⁵ Akan tetapi seseorang bekerja hanya dengan menggunakan laptop atau telepon genggam yang terhubung dengan koneksi internet untuk menyelesaikan pekerjaannya dan berkomunikasi dengan perusahaan. Adanya pekerjaan *remote* menjadi bukti kemajuan zaman karena tidak memerlukan kehadiran fisik dalam menyelesaikan pekerjaan.

Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis yang semakin menguat, yang dikenal sebagai disrupsi, telah menaikkan derajat fleksibilitas.⁶ Munculnya pekerjaan klerikal yang digantikan oleh

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.), 6.

⁵ Lasti Yossi Hastini dkk., “Persepsi Karyawan Terhadap Sistem Kerja Remote Working di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 26, no. 1 (2024): 73.

⁶ Afifa Yustisia Firdasanti dkk., “Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik,” *Jurnal PolGov Vol* 3, no. 1 (2021): 197.

robot dan pekerjaan yang bisa dilakukan jarak jauh (*remote*) merupakan pengaruh dari adanya disrupsi. Pengaruh disrupsi ini telah memunculkan bentuk pekerjaan yang bersifat *microtasking* seperti pengetikan CAPTCHA. Pekerjaan ini sering dikerjakan secara online melalui platform daring yang memberikan tugas-tugas kecil kemudian dikerjakan oleh pekerja secara cepat dan dibayar per tugasnya. 2Captcha adalah salah satu platform populer mengenai pekerjaan ini yang memungkinkan pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui penyelesaian CAPTCHA secara berulang.

Segala bentuk pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomi baik dikerjakan oleh seseorang secara manual atau melalui perangkat digital harus dihargai dan diberi upah sebagai bentuk pengakuan. Akad perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama menjadi pemberi kerja dan pihak yang lainnya bertindak sebagai pekerja, dalam literatur hukum Islam hal ini disebut dengan '*ujrah*'. '*Ujrah*' adalah kewajiban pembayaran yang menjadi hak bagi seseorang atas manfaat atau jasa yang telah diberikan. '*Ujrah*' bukan hanya sekadar imbalan finansial, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kerja dan jerih payah yang telah dilakukan oleh seseorang. Prinsip keadilan dan kepatutan menjadi dasar dalam menetapkan besaran '*ujrah*', sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, '*ujrah*' menjadi wujud nyata dari penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi yang diberikan, sekaligus memastikan kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Literatur muamalah menjelaskan bahwa, '*ujrah*' atau upah bagian dari hak pekerja sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang telah dikeluarkan, yang berfungsi sebagai bentuk apresiasi sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Prinsip dasar Islam memberi tuntunan bahwa semua usaha yang hukumnya sah wajib diimbangi dengan kompensasi yang adil, sesuai kesepakatan dan rida antara kedua belah pihak. Maka aktivitas pekerjaan seperti pengetikan CAPTCHA pada platform 2captcha yang walaupun terlihat sederhana, namun harus tetap diakui sebagai sebuah pekerjaan yang berhak untuk mendapatkan upah yang layak. 2Captcha merupakan salah satu layanan

pekerjaan online berbasis *microtasking* yang menawarkan jasa pemecahan CAPTCHA secara non digital dengan cara yang manual oleh pekerja manusia. Platform ini mempertemukan pihak pengguna jasa yang membutuhkan penyelesaian CAPTCHA dalam skala besar dengan para *freelancer* (pekerja lepas) dari berbagai negara yang melaksanakan pekerjaan tersebut secara online. Prosedur pekerjaan pengetikan CAPTCHA terbilang sederhana, di mana pekerja mendaftar melalui akun setelah itu memperoleh antrian tugas CAPTCHA dan menyelesaikan perintah pengetikan kode yang dikirim dalam batas waktu sekitar 15-20 detik lalu menerima bayaran dalam bentuk saldo digital yang dapat dicairkan setelah mencapai batas minimal penarikan.

Hubungan kerja antara pekerja (*worker*) dengan platform 2Captcha tidak berbentuk hubungan kerja formal sebagaimana karyawan dengan perusahaan, melainkan lebih menyerupai pola kerja dalam ekonomi *gig* (*gig economy*) atau *freelance* berbasis mikro tugas. Seorang *worker* di 2Captcha tidak memiliki ikatan kontrak kerja, gaji bulanan, maupun jaminan sosial, melainkan memperoleh upah berdasarkan jumlah CAPTCHA yang berhasil diselesaikan. Sistem kerja diatur sepenuhnya oleh platform, di mana *worker* masuk ke *dashboard* untuk menerima tugas, menyelesaikan CAPTCHA sesuai instruksi, dan mendapatkan imbalan jika jawabannya benar. Tingkat akurasi dan konsistensi memengaruhi reputasi serta akses terhadap tugas yang lebih banyak atau bernilai lebih tinggi. Walaupun memberikan fleksibilitas penuh dalam hal waktu dan tempat kerja, hubungan ini tidak memberikan perlindungan hukum maupun jaminan kesejahteraan bagi *worker*, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan berbasis platform digital, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak ditentukan oleh syarat dan ketentuan layanan (*Terms of Service*) yang ditetapkan oleh 2Captcha.

Salah satu yang menjadi perhatian penulis dalam bidang pekerjaan yang berjenis *remote working* adalah jasa pengetikan CAPTCHA yang ditawarkan oleh platform 2Captcha. Platform tersebut memberikan layanan berupa bantuan untuk memecahkan

CAPTCHA bagi individu ataupun perusahaan. CAPTCHA (*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*) atau HIP (*Human Interactive Proof*) adalah sistem keamanan bersifat otomatis yang dibuat untuk membedakan antara manusia dan bot.⁷ Metode ini menghasilkan tantangan tes yang secara umum hanya dapat dipecahkan oleh manusia berupa kode atau serangkaian karakter dan gambar yang bertujuan untuk memverifikasi antara manusia dan bot.

Salah satu hal yang menjadi perhatian terkait jenis pekerjaan *remote working* dalam pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha yang terbilang sangat rendah. Walaupun pekerjaan ini mampu diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dilakukan secara online, namun tetap membutuhkan usaha dan keterampilan manusia dalam memecahkan CAPTCHA. Hal ini menjadi pertanyaan apakah besaran dari upah yang diberikan oleh platform sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan dalam perspektif hukum Islam yang mengharuskan supaya setiap tenaga kerja diberi upah dengan layak.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha dipandang berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada pengguna platform 2Captcha, untuk melihat bagaimana realitas upah yang rendah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam yang mendasari setiap akad kerja.

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA yang dilakukan pada platform 2Captcha dengan perspektif hukum Islam. Berikut ini beberapa sub-fokus penelitian yang akan dikaji:

⁷ Nghia Trong Dinh dan Vinh Truong Hoang, "Recent advances of Captcha security analysis: a short literature review," *Procedia Computer Science* 218 (2023): 2550.

1. Praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha yang dilakukan oleh pekerja 2Captcha.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah tersebut, khususnya dari perspektif prinsip '*ujrah* (upah), keadilan, kelayakan, dan rida dalam muamalah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha pada pekerja 2Captcha?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha pada pekerja 2Captcha?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha pada pekerja 2Captcha.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan captcha di platform 2Captcha tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dan pengayaan literatur terkait kajian hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pada pekerjaan berbasis digital yang menjadi bagian dari fenomena kerja jarak jauh (*remote working*).

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dan pencerahan kepada para pekerja digital, pemberi kerja agar dapat memahami prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan rida dalam hukum Islam terkait praktik penentuan upah, serta menjadi masukan bagi

pihak-pihak yang terlibat untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan sesuai syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait praktik penentuan upah dan tinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan berbasis digital (terutama *microtasking* digital) sudah pernah dilakukan, meskipun secara spesifik tentang pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha masih sangat terbatas. Berikut beberapa penelitian yang relevan sebagai landasan dan pembanding:

1. Hasna Natsrotunnadwah dalam penelitiannya tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jasa Pengetikan Captcha Pada Website Kolotibablo” yang meneliti tentang mekanisme praktik jasa pengetikan *captcha* dan hukum *ujrah* dalam pekerjaan tersebut.⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menghasilkan temuan bahwa mekanisme dalam praktik jasa pengetikan CAPTCHA pada website Kolotibablo hukumnya sah karena telah sesuai dengan syarat dan rukun yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang "Akad Ijarah.

Adapun terkait hukum '*Ujrah* (upah), dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukumnya sah selama pekerja memilih penarikan dana dengan metode internal transfer atau melalui mata uang *cryptocurrency* selagi tidak dijadikan sebagai sarana investasi. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas praktik jasa pengetikan CAPTCHA hanya saja berbeda dalam aspek domain penelitiannya dan fokus kajian. Jika dalam penelitian Hasna Natsrotunnadwah fokus dalam mengkaji mekanisme praktik dan keabsahan hukum '*ujrah* (upah) yang ada di dalamnya, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada sistem penentuan upah pada praktik jasa pengetikan CAPTCHA yang

⁸ Hasna Natsrotunnadwah, “Tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap jasa pengetikan captcha pada website kolotibablo” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), 6.

ditinjau dari segi prinsip keadilan dan kelayakan upah berdasarkan perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Robi'ah, Ayu dan Ilma Safitri yang berjudul "Fiqih Kontemporer tentang Kontrak Kerja Dan Upah Dalam Pekerjaan Digital" tahun 2025, yang menguraikan tentang kontrak kerja pada pekerjaan digital yang biasanya dilaksanakan secara daring di mana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung sehingga kontrak kerja umumnya dilakukan melalui klik perjanjian atau dokumen digital.⁹ Selain itu, pada penelitian ini juga menyoroti model upah pada pekerjaan digital yang mempunyai variasi dan relatif berorientasi pada hasil kerja. Keadaan seperti ini membuat penetapan upah yang adil sulit untuk terealisasi, khususnya ketika platform digital menurunkan harga untuk bersaing di pasar global. Adanya fenomena ini memungkinkan terjadinya ketimpangan dan eksploitasi akibat tidak adanya perlindungan sosial serta kondisi ekonomi yang tidak stabil yang dialami oleh para pekerja digital.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan fiqih kontemporer, kontrak yang dilakukan secara daring tanpa adanya pertemuan tetap dianggap sah apabila jelas dan tidak ada paksaan dan upah yang diberikan harus memenuhi prinsip keadilan serta kesepadanan dengan kontribusi dan kemampuan pekerja. Ketentuan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan penelitian penulis yang sama-sama mengkaji prinsip keadilan dan kelayakan upah pada pekerjaan digital berdasarkan hukum Islam. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Robi'ah, Ayu dan Ilma tidak mengkaji secara khusus terkait penentuan upah pada pekerjaan digital apakah sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Sedangkan dalam hal ini penulis secara spesifik akan menelaah aspek kelayakan penentuan upah dalam pekerjaan digital yaitu pengetikan *captcha* pada platform 2Captcha.

⁹ Robi'ah Robi'ah dkk., "Fiqih Kontemporer tentang Kontrak Kerja dan Upah dalam Pekerjaan Digital," *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2024): 672.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nafi'udin Faiz Ashari Tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Upah Pekerja Magang Berbasis Performa” yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).¹⁰ Penelitian ini membahas tentang sistem perjanjian kerja antara pekerja magang dan perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan berbasis performa, namun tidak ada kejelasan mengenai besaran uang saku yang didapatkan oleh pekerja magang dalam perjanjian kerja. Hal ini menimbulkan potensi untuk terjadinya eksploitasi terhadap pekerja magang akibat tidak mendapatkan perlindungan yang memadai serta ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik upah yang dilakukan oleh perusahaan pengembang perumahan di Surabaya yaitu PT. X, menggunakan sistem pengupahan berbasis performa yang dalam hukum Islam digolongkan sebagai akad *ijarah al-a'mal* yakni jual beli jasa di mana pekerja memperoleh upah atas profesinya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dalam akad ijarah secara jelas diwajibkan untuk memberikan upah yang jelas, layak dan adil.

Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa upah pekerja magang tersebut tidak diinformasikan secara terbuka oleh PT. X kepada pekerja magang yang meliputi : besaran uang saku, mekanisme penghitungan uang saku, indikator penilaian performa , dan rincian uang saku yang diterima. Padahal dalam perspektif hukum Islam prinsip keadilan mencakup pula aspek transparansi dalam pemberian upah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, karena sama-sama membahas sistem keadilan dalam penentuan upah berdasarkan hukum Islam. hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Nafi'udin Faiz menitikberatkan pada pekerja magang sedangkan penulis berfokus pada pekerjaan digital khususnya pengetikan

¹⁰ Nafi'udin Faiz Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Upah Pekerja Magang Berbasis Performa (Studi Kasus Perusahaan Pengembang Perumahan di Surabaya)” (Skripsi, UIN Prof. KH. SAFIUDIN ZUHRI, 2024), 6.

CAPTCHA berpusat pada prinsip keadilan dan kelayakan dalam sistem penentuan upah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septiya Manda Sari Tahun 2023 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Upah Pekerja Freelance (Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung), mengkaji praktik pengupahan pada pekerja *freelance*.¹¹ Penelitian ini menyoroti soal sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja *freelance* yang bekerja sebagai *content writer* dan editor video serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut tergolong sebagai penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang menghasilkan temuan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja *freelance* di media Potret Lampung mempunyai dua sistem.

Sistem yang pertama yaitu sistem hasil bagi *content writer*, di mana upah akan dibayar kepada pekerja setelah hasil dari pekerjaan diakumulasi secara keseluruhan dalam sebulan. Kedua sistem waktu bagi editor video, yaitu upah akan dibayar dalam waktu satu bulan bekerja. Yang menjadi relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang sistem penentuan upah dalam pekerjaan digital. Hanya saja dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada pekerjaan pengetikan CAPTCHA yang ada di platform 2Captcha yang selama ini belum pernah diteliti oleh siapapun.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Septiya bisa menjadi sebuah pijakan bagi penulis walaupun belum menguraikan secara spesifik mengenai pekerjaan digital dengan sistem pengupahan mikro seperti jasa pengetikan CAPTCHA yang karakteristik pekerjaannya berbasis volume dan nilai upah yang sangat kecil sehingga mengakibatkan permasalahan tersendiri dalam menilai keadilan dan kelayakan upahnya.

¹¹ MANDA SARI SEPTIYA, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA FREELANCE (Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), 6.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan mendatangi subjek yang bersangkutan secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mengobservasi platform 2Captcha untuk mengetahui proses pekerjaan pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha serta kegiatan pengupahan yang dilakukan oleh platform tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif. Sebuah penelitian yang akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹² Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan secara utuh proses pekerjaan pengetikan CAPTCHA dan pengupahan yang dilakukan oleh platform 2Captcha.

3. Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya lebih kepada tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah pengetikan CAPTCHA pada pekerja platform 2Captcha. Oleh karena itu sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari data lapangan yang bersumber dari lima informan. Pada penelitian ini, data diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pekerja pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha.

¹² Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam* (Bandung : Citapustaka Media Printis, 2010), 15.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melainkan dari sumber data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh orang ataupun instansi lain.¹³ Data ini sangat diperlukan untuk menunjang data primer agar dapat memberikan perspektif tambahan dan memperjelas hasil dari penelitian penulis.

4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 orang informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu pekerja aktif pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha dan telah memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut. Pemilihan informan ini dilakukan karena penelitian ini pendekatannya menggunakan kualitatif yang berfokus pada pendalaman data. Informasi yang diperoleh dari informan akan ditelaah secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik penentuan upah pengetikan CAPTCHA dalam perspektif hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang akan digunakan bagi peneliti untuk mencari data primer. Sebagaimana yang diketahui, bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab baik secara langsung mau tidak secara langsung kepada sumber data (informan).¹⁴ Pada praktiknya, jenis wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini ialah jenis semi terstruktur di mana peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam wawancara tersebut agar dapat menelusuri informasi yang lebih mendalam sesuai dengan konteks jawaban dari informan yang terlibat dalam praktik jasa pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha.

¹³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier,” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 113.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2018), 240.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, gambar, ataupun karya tertulis yang bersifat monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dokumen yang meliputi tangkapan layar (*screenshot*) dan deskripsi dari pekerjaan, serta catatan aktivitas yang diperoleh melalui wawancara untuk mendukung dan memperkuat validitas informasi yang diperoleh.

6. Analisis Data

Penelitian ini memerlukan analisis data yang komprehensif guna menghasilkan temuan yang valid dan dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan temuan di lapangan secara detail kemudian menganalisisnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ijarah (upah), keadilan dan kelayakan. Penelitian ini juga menggunakan metode berpikir induktif, di mana peneliti mengkaji fenomena khusus untuk menarik kesimpulan umum. Dengan menganalisis gejala spesifik di lapangan, metode ini membantu menemukan prinsip-prinsip yang berlaku secara lebih luas terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, di mana peneliti mengkaji fenomena khusus untuk menarik kesimpulan umum. Dengan menganalisis gejala spesifik di lapangan, metode ini membantu menemukan prinsip-prinsip yang berlaku secara lebih luas terkait fenomena yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pengetikan *Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart* (CAPTCHA) (Studi Pada Pekerja 2Captcha). Disusun dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, dan macam-macam ijarah.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profile platform 2Captcha, sistem kerja platform 2Captcha, prosedur pengetikan CAPTCHA di 2Captcha, proses pendaftaran *worker* yang dimulai dari tahap pelatihan pekerjaan pada platform, proses kerja pengetikan CAPTCHA, tahap perolehan upah *worker*, tahap penarikan penghasilan, dan penyajian data hasil wawancara terhadap informan.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Memuat analisis penelitian yang mencakup praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah dalam pekerjaan pengetikan CAPTCHA di platform 2Captcha.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang menjawab atas rumusan masalah dan hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ijarah

Secara etimologi, ijarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al- 'Ajru* yang mempunyai arti ganti atau upah.¹⁵ Sedangkan secara terminologi ijarah merupakan akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan suatu barang. Ijarah adalah akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.¹⁶ Berdasarkan konsep, ijarah dipahami sebagai upaya perjanjian yang memberikan keabsahan dalam pengambilan manfaat atas suatu benda atau jasa melalui mekanisme kompensasi. Artinya, pihak penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang atau tenaga pihak lain, sementara pihak yang memberikan manfaat berhak menerima pembayaran sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan. Menurut ketentuan syarak, ijarah merupakan suatu bentuk akad yang bertujuan untuk memindahkan hak pemanfaatan (manfaat) atas suatu objek atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan (*'ujrah*) yang disepakati.¹⁷

Adapun menurut ulama fikih berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah sebuah perjanjian yang memiliki manfaat dan diketahui serta disengaja dari benda yang disewakan dengan adanya imbalan pengganti.¹⁸

¹⁵ Marwin Marwin dkk., “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *ASAS* 15, no. 02 (2024): 113, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.17926>.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Kaukaba, 2016), 86.

¹⁷ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid, “ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA,” *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97, <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>, 83.

¹⁸ Neni Hardiati dkk., “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 188.

2. Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁹
3. Menurut ulama Hambaliyah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.²⁰
4. Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat perbedaan redaksi di antara ulama fikih dalam mendefinisikan ijarah, namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu adanya akad untuk memperoleh manfaat atau jasa tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Ulama Hanafiyah lebih menekankan pada aspek manfaat dari objek yang disewakan, sedangkan ulama Malikiyah memberikan penekanan pada manfaat yang bersifat manusiawi maupun yang dapat dipindahkan. Sementara itu, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah lebih menitikberatkan pada adanya kejelasan manfaat, kebolehan objek yang dimanfaatkan, serta adanya imbalan yang jelas dalam akad ijarah.

Perbedaan definisi tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan pertentangan, melainkan hanya perbedaan sudut pandang dalam menekankan unsur-unsur tertentu dalam akad ijarah. Keseluruhan definisi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa ijarah merupakan akad yang berorientasi pada pemanfaatan jasa atau manfaat tertentu yang diperoleh melalui suatu kompensasi atau upah (*'ujrah*). Keberadaan manfaat yang jelas dan imbalan yang

¹⁹ Firman Setiawan, "Al – Ijarah Al – A'amal Al – Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Tolosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)," *DINAR* 1, no. 2 (2015): 108.

²⁰ Ikmal Ikmal dan Arif Rahman, "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022, 112.

²¹ Sumiati Zakaria dan Neni Nuraeni, "Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 189.

diketahui menjadi unsur penting agar akad ijarah dapat terlaksana sesuai dengan prinsip syariat dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Uraian mengenai ijarah di atas menunjukkan bahwa akad ini memiliki peranan penting dalam praktik muamalah karena berkaitan dengan pemanfaatan jasa maupun manfaat suatu objek melalui adanya imbalan tertentu (*'ujrah*). Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ijarah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk hubungan kerja maupun pemanfaatan jasa, baik yang bersifat konvensional maupun yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi modern. Akad ijarah menjadi salah satu bentuk transaksi yang memiliki relevansi tinggi dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap tenaga, keterampilan, maupun manfaat tertentu dari pihak lain.

Selain itu, keberadaan akad ijarah juga menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap praktik kerja sama ekonomi selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti adanya kerelaan para pihak, kejelasan manfaat yang diperoleh, serta adanya imbalan yang disepakati secara jelas. Hal tersebut bertujuan agar hubungan kerja atau pemanfaatan jasa tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), perselisihan, maupun kerugian bagi salah satu pihak.

Atas dasar tersebut, akad ijarah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama sebagai bentuk legitimasi terhadap praktik pemberian manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Selanjutnya akan dibahas mengenai dasar hukum yang menjadi landasan ijarah dalam Islam.

B. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) memiliki landasan hukum yang kuat. Transaksi ini dibenarkan secara syariat selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dasar hukum ijarah antara lain :

a. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاُتْرُضْ لَهُ أُخْرَىٰ (سورة الطلاق: ٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65] : 6)

Ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak seseorang untuk memperoleh imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam konteks ayat ini, Allah SWT. memerintahkan agar perempuan yang menyusui anak memperoleh 'ujrah (upah) atas manfaat yang telah diberikan. Menurut penafsiran Tafsir Al-Misbah, ketentuan pemberian upah dalam ayat ini mencerminkan pentingnya penghargaan terhadap tenaga dan manfaat yang diberikan seseorang, sehingga hak ekonomi pekerja tidak boleh diabaikan. Pemberian upah dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak yang harus

diberikan secara layak berdasarkan manfaat pekerjaan yang telah dilakukan.²²

Lebih lanjut, penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan hubungan kerja dalam kerangka keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak. Seseorang yang telah memberikan manfaat atau jasa berhak memperoleh kompensasi yang sesuai, sementara pihak yang menerima manfaat berkewajiban memenuhi hak tersebut. Apabila dikaitkan dengan praktik pengetikan CAPTCHA pada platform 2Captcha, ayat ini menunjukkan bahwa pekerja memiliki hak untuk memperoleh imbalan atas pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Sistem pembayaran pada platform yang didasarkan pada jumlah CAPTCHA yang berhasil dikerjakan pada dasarnya telah menunjukkan adanya pemberian kompensasi terhadap manfaat kerja yang dilakukan oleh pekerja.

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا بْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّ جَوْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) (سورة القصص : ٢٦-٢٧)

“Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, ‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’ Dia (Syu’aib) berkata, ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anakku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan menjadi sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak hendak memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.’”(Q.S Al- Qashas [28] : 26-27)

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasin Al-Qur'an*, vol. 14 (Lentera Hati, 2005). 300

Berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, frasa:

قَالَتْ إِحْدَىٰ هُمَا يَأْتِيَنَّ أَسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

menunjukkan pentingnya memilih pekerja yang memiliki dua kriteria utama, yaitu *al-qawiyy* (kuat atau kompeten) dan *al-amīn* (dapat dipercaya). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa sifat kuat (*al-qawiyy*) merujuk pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya, sedangkan sifat amanah (*al-amīn*) berkaitan dengan integritas serta tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian, suatu hubungan kerja dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek kemampuan teknis pekerja, tetapi juga memperhatikan aspek kejujuran dan tanggung jawab pekerja dalam menjalankan tugasnya.²³

Selain itu, pada ayat ke-27 terlihat adanya bentuk hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan yang jelas mengenai masa kerja, di mana Nabi Musa a.s. mengetahui secara pasti jangka waktu pekerjaan yang harus dipenuhi, yaitu selama delapan tahun dan dapat disempurnakan menjadi sepuluh tahun atas dasar kerelaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kejelasan akad guna menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak.

Qura'an surah Al-Qashash ayat 26–27 menunjukkan bahwa dalam hubungan kerja Islam terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu kompetensi pekerja (*al-qawiyy*), amanah (*al-amīn*), serta kejelasan akad yang mencakup bentuk pekerjaan, hak dan kewajiban, serta ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan akad

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 10* (Gema Insani, 2013). 371

ijarah agar hubungan kerja berjalan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian Q.S. At-Talaq ayat 6 dan Q.S. Al-Qashash ayat 26-27 dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pekerja melalui pemberian '*ujrah*' (upah) yang jelas dan adil. Q.S. At-Talaq ayat 6 menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak seseorang untuk memperoleh imbalan atas jasa atau manfaat yang telah diberikan, sedangkan Q.S. Al-Qashash ayat 26-27 menegaskan pentingnya kompetensi pekerja, amanah, serta kejelasan akad dalam hubungan kerja.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan akad ijarah dalam tinjauan hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada adanya hubungan kerja semata, tetapi juga mencakup kejelasan manfaat pekerjaan, kejelasan '*ujrah*', serta tanggung jawab para pihak yang berakad. Kejelasan tersebut menjadi penting agar hubungan kerja berlangsung secara adil, transparan, serta terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

b. Hadits Rasulullah

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ بْنُ مَاجَاه) ^{٢٤}

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu berkata : telah berkata Rasulullah SAW, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menjelaskan ketentuan mengenai kewajiban memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan agar upah dibayarkan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan selesai dilakukan. Maka pemenuhan hak pekerja melalui pemberian upah secara tepat waktu, dalam *Fiqh*

²⁴ *Bulugh Al-Maram*, 6.

Islam wa Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah memberikan upah kepada pekerja merupakan bukti diperbolehkannya akad ijarah, sebab adanya kewajiban pemberian upah menunjukkan pengakuan syariat terhadap hubungan kerja berbasis jasa atau manfaat.²⁵

Selain menunjukkan kebolehan akad ijarah, hadis tersebut juga mengandung makna bahwa upah merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja setelah manfaat pekerjaan diberikan. Frasa “*sebelum kering keringatnya*” menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran upah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja serta upaya mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan kerja.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mengakui keberadaan akad ijarah, tetapi juga menekankan adanya tanggung jawab dalam pemenuhan *'ujrah* secara adil dan tepat waktu sebagai bagian dari pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip syariat.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ قَالَ: اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah” (Riwayat Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan kebolehan memberikan maupun menerima upah atas suatu jasa atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dalam penjelasan Subul as-Salam, hadis ini dijadikan dasar bahwa pengambilan upah

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli Asuransi Khayar Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)* (Gema Insani, 2011).386

atas pekerjaan yang memberikan manfaat diperbolehkan selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Pemberian upah kepada tukang bekam oleh Rasulullah saw. menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai manfaat dari suatu pekerjaan sehingga pekerja berhak memperoleh kompensasi atas jasa yang telah diberikan.²⁶

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui praktik pemberian '*ujrah*' sebagai bagian dari hubungan kerja yang sah selama objek pekerjaan bersifat halal dan manfaatnya dapat diterima. Upah dalam akad ijarah dipandang sebagai hak pekerja atas manfaat atau jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.

Hadis tersebut menjelaskan ketentuan mengenai kewajiban memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan agar upah dibayarkan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan selesai dilakukan.

C. Syarat dan Rukun Ijarah

Dalam hukum Islam, ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) adalah transaksi yang dalam syariat diperbolehkan dalam muamalah. Sama seperti akad transaksi lainnya, ijarah memiliki rukun-rukun yang menjadi fondasi untuk menjamin keadilan, kejelasan, dan kerelaan antara kedua belah pihak. Setiap rukun dalam akad ijarah harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara syariat.

Dalam konteks modern, prinsip ijarah telah diterapkan dalam produk keuangan syariah, seperti sewa properti, leasing kendaraan, atau kontrak kerja. Memahami rukun ijarah tidak hanya penting untuk keabsahan transaksi, melainkan juga untuk menghindari sengketa dan menjaga hak masing-masing pihak. Para ulama dalam hal ini sepakat bahwa rukun ijarah memiliki empat elemen fundamental, yaitu :

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *SUBUS SALAM Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah Takhrij Hadits Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani* (Darus Sunnah, 2008). 520

1. 'Aqid (orang yang berakad)

Adanya orang yang berakad menjadi salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi ijarah. Seseorang yang melakukan akad ijarah mempunyai ketentuan tersendiri, di mana orang tersebut harus memiliki kecakapan hukum ('ahliyyah) yang meliputi sudah balig, berakal, dan sehat.²⁷ Kemudian salah satu hal yang menjadi syarat juga bagi seorang 'aqid ialah tidak ada paksaan yang artinya, dalam pelaksanaan akad harus didasari atas kerelaan dari masing-masing pihak yaitu pihak yang menerima manfaat (*musta'jir*) dan pihak yang memberikan manfaat barang atau jasa (*mu'ajir*).²⁸

2. 'Ujrah (upah)

Upah ('ujrah) adalah rukun utama yang harus terpenuhi dalam akad ijarah. Upah ini diberikan oleh *musta'jir* (penerima manfaat) kepada *mu'ajir* (pemberi manfaat) sebagai kompensasi atas manfaat yang diterima. Agar sah secara syariat maka upah ('ujrah) haruslah jelas baik nilai, jenis, maupun bentuk upahnya serta diketahui (*ma'lum*) oleh kedua belah pihak untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) serta adanya keridaan bagi kedua belah pihak.²⁹

Adapun dalam konteks 'ujrah, *gharar* yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian sangat berkaitan dengan nilai, jenis ataupun besaran upah yang bisa membuat rugi salah satu pihak dalam akad. Dalam hal ini *gharar* terbagi menjadi dua tingkatan yaitu *gharar fahisy* ketidakpastian yang mempunyai sifat berlebihan sehingga dapat merusak keabsahan dalam akad karena dapat menimbulkan potensi perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Kemudian

²⁷ Muh Rajib, "TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 3 (2025): 682.

²⁸ Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, "Akad Ijarah dan Akad Wadiah," *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2021): 13–25.

²⁹ Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 487, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

selanjutnya yaitu *gharar yasir* yaitu ketidakpastian yang masih bersifat ringan yang masih bisa ditoleransi karena tidak sampai merusak keabsahan akad sebab hanya menyangkut hal-hal kecil yang tidak sampai mengubah inti dari transaksi yang dilakukan.³⁰ Adanya perbedaan terhadap dua tingkatan *gharar* ini menjadi sangat penting untuk menilai keabsahan suatu akad ijarah, ketika terdapat sebuah ketidakpastian dalam penetapan *'ujrah* yang tidak bisa terhindarkan dalam praktik muamalah modern. Kejelasan dan kesepakatan mengenai *'ujrah* menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi berbasis syariah.³¹

3. *Ṣighat*

Ṣighat adalah suatu pernyataan yang wajib disampaikan oleh *'aqid* (orang yang berakad) untuk mengungkapkan kesepakatan dalam sebuah transaksi terutama dalam akad ijarah. Secara umum, dalam *ṣighat* terdapat ijab dan kabul yaitu pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi.³² Ijab adalah pernyataan dari *mu'ajir* (pemberi sewa) yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan manfaat atas suatu barang atau jasa. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari *musta'jir* (penyewa) yang menyatakan penerimaan atas manfaat barang atau jasa tersebut disertai dengan kompensasi berupa upah yang disepakati.

³⁰ Muhammad Satrya Mutthaqin dan Muhammad Yafiz, "The Concept of Gharar in Business and Economic Practices," *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal* 5, no. 1 (2026): 228.

³¹ Fitri Fidiansih dkk., "Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 17.

³² Felisha Edelisia Herawan, *Understanding the Concept of al-Ijarah in Sharia Economics. Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1 (1), 7–12, 2024, 10.

Objek dalam akad ijarah baik berupa barang atau jasa, disyaratkan harus memenuhi beberapa unsur yang meliputi:

- 1) Barang atau jasa yang menjadi objek ijarah haruslah mempunyai manfaat serta bisa dimanfaatkan.³³
- 2) Pada saat akad berlangsung, objek ijarah dapat diserahkan pada saat itu juga. Kecuali ada kesepakatan penundaan yang jelas antara para pihak.³⁴
- 3) Manfaat dari objek ijarah tersebut harus bersifat halal secara syariat.
- 4) Benda yang disewakan harus bersifat kekal sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁵

D. Macam – Macam Ijarah

Hakikat ijarah (upah atau sewa menyewa dalam perspektif hukum Islam, diklasifikasikan menjadi dua macam yang dibedakan berdasarkan objek dan skema transaksinya. Dalam praktik ijarah, terdapat dua bentuk utama, yaitu ijarah atas manfaat barang dan ijarah atas jasa atau pekerjaan.³⁶ Pada ijarah manfaat (*ijarah 'ala al-manfa'ah*), yang menjadi objek akad bukan barangnya secara langsung, melainkan manfaat yang diperoleh dari barang tersebut sehingga pemilik barang berhak menerima imbalan berupa *'ujrah* atau *fee*. Adapun *ijarah 'ala a'mal* merupakan jenis ijarah di mana yang menjadi objek akad adalah pekerjaan atau jasa, sehingga pihak yang memberikan jasa memperoleh imbalan atau upah.

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Rajawali Pers, 2017), 82.

³⁴ Jun Mawalidin, “Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad Ijarah,” *awig awig* 4, no. 1 (2024): 44.

³⁵ Abdul Wahid Al-Faizin dkk., “Studi Komparasi Akad Ijarah dan Jua'alalah Serta Aplikasi Keduanya Dalam Ekonomi Modern,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 3388.

³⁶ Almirah Luthfiah Nur Aurellia dan Fauzatul Laily Nisa, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,” *Kampus Akademik Publising Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 100.

a. Ijarah manfaat (*Al-ijarah 'ala manfa'ah*)

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi yang berkaitan dengan sewa-menyewa seperti aset atau properti kerap digunakan dalam transaksi modern. Konsep seperti ini, dalam fikih muamalah disebut sebagai ijarah manfaat (*ijarah ala manfa'ah*) di mana seseorang diberikan hak menggunakan aset tertentu untuk mengambil manfaatnya tanpa pemindahan kepemilikan dengan memberikan imbalan.³⁷

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-ijarah 'ala a'mal*)

Al-ijarah 'ala a'mal adalah akad ijarah yang objeknya berupa pekerjaan atau jasa tertentu. Dalam praktiknya, akad ini dilakukan dengan menyewa tenaga atau keahlian seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu dengan memberikan imbalan berupa upah sesuai yang disepakati.³⁸



³⁷ Almirah Luthfiyah Nur Aurellia dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 100.

³⁸ Alivia Salsabilla dan Adang Sonjaya, "Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah," *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 57.



DAFTAR RUJUKAN

- “2Captcha Bot App | 2 Captcha Bypass Solver - Death By Captcha.” Diakses 25 Februari 2026. <https://deathbycaptcha.com/id/2captcha>.
- “2Captcha Review 2022 | Principles & Usage & Getting Started.” Diakses 25 Februari 2026. <https://lwebapp.com/en/post/2captcha-review>.
- Abdulhafeez, Yusuf. “Top CAPTCHA-Solving Extensions for Chrome: A Practical Comparison.” Incogniton, 23 Februari 2026. <https://incogniton.com/blog/top-captcha-solving-extensions-for-chrome-a-practical-comparison/>.
- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers, 2017.
- Al-Faizin, Abdul Wahid, Muhyidin Muhyidin, dan Abdul Hafid. “Studi Komparasi Akad Ijarah dan Jua’alah Serta Aplikasi Keduanya Dalam Ekonomi Modern.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 3386–92.
- Alivia Salsabilla dan Adang Sonjaya. “Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah.” *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 57.
- Aurellia, Almirah Luthfiyah Nur, dan Fauzatul Laily Nisa. “Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah.” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 97–107.
- Aurellia, Almirah Luthfiyah Nur, dan Fauzatul Laily Nisa. “ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH.” *Kampus Akademik Publing Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 100.
- Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati. “Akad Ijarah dan Akad Wadiah.” *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2021): 13–25.
- Dinh, Nghia Trong, dan Vinh Truong Hoang. “Recent advances of Captcha security analysis: a short literature review.” *Procedia Computer Science* 218 (2023): 2550–62.

- Faisal Ananda Arfa. *Metodologi Hukum Islam*. Citapustaka Media Printis, 2010.
- Fidianingsih, Fitri, Firda Aulia, dan Nanda Misbahul Humam. “Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah.” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 17.
- Firdasanti, Afifa Yustisia, Afiyati Din Khailany, Nur Ahmad Dzulkirom, Tiur Maulina Putri Sitompul, dan Amalinda Savirani. “Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik.” *Jurnal PolGov Vol* 3, no. 1 (2021).
- Firman Setiawan. “Al – Ijarah Al – A’amal Al – Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Tolosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura).” *DINAR* 1, no. 2 (2015).
- Hardiati, Neni, F. Fitriani, dan Tia Kusmawati. “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 187–96.
- Hastini, Lasti Yossi, Lucy Chairael, dan Mellyna Eka Yan Fitri. “Persepsi Karyawan Terhadap Sistem Kerja Remote Working di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 26, no. 1 (2024): 73–82.
- Herawan, Felisha Edelisia. *Understanding the Concept of al-Ijarah in Sharia Economics. Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1 (1), 7–12. 2024.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram*. Dar Al-Fikr, t.t.
- Ikmal, Ikmal, dan Arif Rahman. “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022, 108–20.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Kaukaba, 2016.
- Kasman Bakry, Hani Sholihah. *Hukum Islam*. CV HEU Publishing Indonesia, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 14. Lentera Hati, 2005.
- Marwin, Marwin, Helma Maraliza, dan Muhammad Akbar Nugraha S. "Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *ASAS* 15, no. 02 (2024): 113. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.17926>.
- Mawalidin, Jun. "Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad Ijarah." *awig awig* 4, no. 1 (2024): 37–48.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *SUBUS SALAM Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah Takhrij Hadits Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*. Darus Sunnah, 2008.
- Mutthaqin, Muhammad Satrya, dan Muhammad Yafiz. "The Concept of Gharar in Business and Economic Practices." *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal* 5, no. 1 (2026): 228.
- Muzakki, Harir, dan Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 487. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Nafi'udin Faiz Ashari. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Upah Pekerja Magang Berbasis Performa (Studi Kasus Perusahaan Pengembang Perumahan di Surabaya)." Skripsi, UIN Prof. KH. SAFIUDDIN ZUHRI, 2024.
- Natsrotunnadwah, Hasna. "Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jasa pengetikan captcha pada website kolotibablo." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Radiyah, Ummu. "Tingkat Kenyamanan Penggunaan Captcha Menggunakan Aplikasi Berbasis Web." *Bina Insani ICT Journal* 4, no. 2 (2017): 169–78.
- Rajib, Muh. "TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 3 (2025): 682.
- Robi'ah, Robi'ah, Ayu Ayu, dan Ilma Safitri. "Fiqh Kontemporer tentang Kontrak Kerja dan Upah dalam Pekerjaan Digital."

Indonesian Journal of Education and Development Research
3, no. 1 (2024): 670–77.

SEPTIYA, MANDA SARI. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA FREELANCE (Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung).” Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2018.

Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar, dan Muhammad Yazid. “ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA.” *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. “Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli Asuransi Khiyar Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*. Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 10*. Gema Insani, 2013.

Zakaria, Sumiati, dan Neni Nuraeni. “Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 185–97.

LAMPIRAN





Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.4270/Un.16/DS/PP.009/12/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

23 Desember 2025

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : BASOFI AHMAD BINTANG
 NPM : 2221030188
 Semester : VII (tujuh)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH PENGETIKAN COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC TURING TEST TO TELL COMPUTERS AND HUMANS APART (CAPTCHA) (Studi Pada Pengguna 2Captcha)
 Lokasi Penelitian : Kota Bandar Lampung
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
 Efa Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. BASOFI AHMAD BINTANG

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Doktor Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214
 BANDAR LAMPUNG 35212

Yth. 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta Se-Kota Bandar Lampung
 2. Kepala Instansi Vertikal Se-Kota Bandar Lampung
 3. Kepala Badan/ Dinas/ Bagian Se-Kota Bandar Lampung
 4. Camat Se-Kota Bandar Lampung

SURAT EDARAN
NOMOR : B / 2682 / 400.3.4 / III.16 / 2025
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), bersama ini kami sampaikan:

1. Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.
2. Bahwa SKP dikecualikan terhadap:
 - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/ sekolah dari tempat pendidikan/ sekolah di dalam negeri,
 - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sejak ditandatangani Surat Edaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung tidak menerbitkan SKP sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) dan kiranya dapat mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja terkait pelaksanaan penerbitan SKP.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
 Pada Tanggal 17 Nopember 2025

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
 Sekretaris Daerah,

WAN GUNAWAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

INSTRUMEN WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH
PENGETIKAN *COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC TURING*
TEST TO TELL COMPUTERS AND HUMANS APART
(CAPTCHA)
(Studi Pada Pekerja 2Captcha)

Iforman 1 – Aldi (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana sistem perhitungan upah yang diberikan oleh platform 2Captcha kepada para pekerja?	Soal perhitungan upahnya itu tergantung dari jumlah CAPTCHA yang memang berhasil dikerjain dengan benar gitu. Sama sistem perhitungannya itu tergantung pada jenis CAPTCHA yang dikerjain, kalau dia CAPTCHA jenis normal per 1000 CAPTCHA upahnya sekitar \$0,14 sama tarifnya juga kadang-kadang itu beda-beda karena tarif upahnya itu dinamis tergantung kondisi.
2	Berapa rata-rata penghasilan yang Anda peroleh dari pekerjaan ini dalam satu hari atau satu minggu?	Kalau dalam seminggu rata-rata saya cuman ngehasilin \$0,50 aja sih karena saya juga cuman maen satu akun aja. Enggak kayak temen-temen yang lain yang bisa pake multi akun
3	Apakah besaran upah tersebut sudah diketahui sejak awal sebelum Anda mulai bekerja?	Sebenarnya taunya itu pas saya sudah dapet seminggu ngerjain saya coba cari tau lewat kontak support yang ada di 2Captcha. Pas awal ngetik CAPTCHA jujur saya belum tahu secara detail soal besaran upahnya yang saya tau kita ngetik CAPTCHA terus dibayar dengan dollar.
4	Menurut Anda apakah	Kalau menurut saya sih sudah

	sistem penentuan upah di platform tersebut sudah jelas dan transparan?	cukup jelas karena sudah tertera di platformnya termasuk soal tarif upahnya yang dinamis juga dari pihak platform sudah memberi tau lewat kontak support jika memang mau secara detail tau tarif upah
5	Menurut Anda apakah upah yang diberikan oleh platform 2Captcha sudah sebanding dengan usaha yang Anda lakukan?	Sebenarnya enggak sebanding sih, karena upahnya yang relatif kecil itu, ditambah lagi kalau CAPTCHA yang muncul itu lama jadi yang bikin gak sebanding itu karena waktu kita banyak terbuang. Ya ini yang saya rasain mungkin juga karena saya gak multi akun juga kan.
6	Apakah menurut Anda upah tersebut dapat dikatakan layak bagi pekerja?	Sebenarnya gak layak dan gak bisa dijadiin kerjaan utama karena upahnya itu yang relatif kecil walaupun pekerjaannya itu mudahkan. Cuman gak tau kalau misalkan main multi akun layak enggaknya saya gak tau karena saya belum pernah mncobanyakan selama ini saya cuman main sistem satu akun aja.
7	Apakah Anda merasa bekerja di platform ini secara sukarela tanpa adanya paksaan?	Saya sih gak ada paksaan memang keinginan saya sendiri yang memang pengen dapet duit tambahan untuk jajan aja sih.

Iforman 2 – Fakih (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana sistem perhitungan upah yang diberikan oleh platform 2Captcha kepada para pekerja?	Perhitungannya itu dia dihitung berdasarkan rate perseribu contoh 1000 CAPTCHA itu upahnya \$1 ini juga tergantung dari jenis CAPTCHA nya. Karenakan sistem perhitungan upahnya itu kadang beda-beda untuk tiap jenis CAPTCHA nya.
2	Berapa rata-rata penghasilan yang Anda peroleh dari pekerjaan ini dalam satu hari atau satu minggu?	Kalo Dulu Di Tahun 2022 Saya bisa menghasilkan 15-20\$ Perhari, Namun Untuk Di 2026 sekarang sudah tidak bisa karna banyaknya kebijakan kebijakan baru dan penurunan rate pada pembayaran tugas captcha bisa di katakan sekarang hanya bisa 2-3\$ perhari itupun fulltime
3	Apakah besaran upah tersebut sudah diketahui sejak awal sebelum Anda mulai bekerja?	Iyah jelas sekali, Di situ tertera jelas bayaran Per Task atau tugas yang di kerjakan di dalam website
4	Menurut Anda apakah sistem penentuan upah di platform tersebut sudah jelas dan transparan?	Udah sangat sangat jelas dan transparan karena di websitenya juga udah tertera dengan jelas mulai dari upah per task yang bakal kita terima itu berapa jadi udah tertera dengan jelaslah informasi soal penentuan upahnya di 2Captcha itu.
5	Menurut Anda apakah upah yang diberikan oleh platform 2Captcha sudah sebanding dengan usaha yang Anda lakukan?	Bisa Di Katakan Kalo Untuk Pemula Yang mencari kerja Freelancer ini sangat sebanding yang dimana pekerjaannya tidak membutuhkan skill yang banyak melainkan hanya menuliskan atau menyelesaikan tugas gambar yang sangat mudah sekali.

6	Apakah menurut Anda upah tersebut dapat dikatakan layak bagi pekerja?	Sangat sangat layak apalagi kerjanya juga kan mudah bisa dikerjain kapan aja bahkan lewat hp juga tetep bisa yang penting tersambung internet aja
7	Apakah Anda merasa bekerja di platform ini secara sukarela tanpa adanya paksaan?	Nggak ada paksaan sama sekali, karna pekerjaan ini lepas, jadi tidak ada pengikatan waktu atau penentuan jam kerja jadi bebas kapan saja 24 jam



Iforman 3 – Nur Islam (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana sistem perhitungan upah yang diberikan oleh platform 2Captcha kepada para pekerja?	Dia tergantung dari jumlah CAPTCHA yang diselesain sama tergantung dari jenis CAPTCHA nya juga misalkan kayak CAPTCHA normal 1000 CAPTCHA yang berhasil diselesain itu aja bayarannya \$0,14 kalau misalkan dia CAPTCHA nya kita gak sampe 1000 ngerjainnya contoh kita cuman ngerjain sampe 300 nah itu nanti sistem penghitungannya itu dia bakal dibagi dulu secara proporsional 300 dibagi 1000 terus dikali dengan harga CAPTCHA nya perseribu, ini kalau kita ngerjainnya kurang dari 1000.
2	Berapa rata-rata penghasilan yang Anda peroleh dari pekerjaan ini dalam satu hari atau satu minggu?	Kalau dihitung berdasarkan satu hari mungkin kecil banget sih tapi kalau dihitung dalam satu Minggu saya itu bisa sampe \$1, ya ini saya cuman satu akun aja enggak maen multi akun.
3	Apakah besaran upah tersebut sudah diketahui sejak awal sebelum Anda mulai bekerja?	Sudah tau karena soal tarif upah yang didapetin itu muncul di akun dashboard kita pas kita mulai ngerjain tarif dari perseribu CAPTCHA yang sedang kita kerjain.
4	Menurut Anda apakah sistem penentuan upah di platform tersebut sudah jelas dan transparan?	Menurutku sih sudah cukup jelas dan transparan kare segala bentuk informasi soal penentuan upahnya itu juga selalu dimunculin gitu pas kita mau mulai ngetik CAPTCHA.
5	Menurut Anda apakah upah yang diberikan oleh platform 2Captcha sudah sebanding dengan usaha	Untuk saat ini sangat tidak setara dengan waktu & tenaga yang dikeluarkan karena waktu yang kita keluarin itukan banyak bisa 8 jam

	yang Anda lakukan?	lebih tapi hasil yang didapatin gak seberapa cuman berapa sen doang satu dollar aja gak sampe gitu dala satu harinya.
6	Apakah menurut Anda upah tersebut dapat dikatakan layak bagi pekerja?	Sebenarnya gak layak sih, ya balik lagi alasan gak layak nya itu karena banyak waktu yang kebuang tapi hasil yang didapatin gak seberapa, jadi kalau mau dijadiin penghasilan utama juga gak bakal bisa.
7	Apakah Anda merasa bekerja di platform ini secara sukarela tanpa adanya paksaan?	Saya mengerjakan 2captcha hanya untuk mengisi waktu luang saja jika tidak ada panggilan part time karena kerjaan utama saya kan Banquet.



Iforman 4 – Romdoni (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana sistem perhitungan upah yang diberikan oleh platform 2Captcha kepada para pekerja?	Sistem upahnya itu masih dominan 1,5 dolar itu per seribunya. Nah, itu juga mengikuti sama jumlah orderannya itu. Misal banyak orderan, sedangkan workernya itu jumlahnya tetap, itu bayarannya bisa naik. Begitu pun sebaliknya, misal orderannya segitu-gitu saja, tapi workernya tambah banyak, itungan upahnya juga bisa turun.
2	Berapa rata-rata penghasilan yang Anda peroleh dari pekerjaan ini dalam satu hari atau satu minggu?	Rata-rata penghasilan yang saya dapetin di platform 2Captcha itu bisa menghasilkan \$ 3 ya kalau lagi banyak ya bisa \$ 5 gitu dan saya multi akun juga. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang ini saya sempat beberapa waktu lalu ngecek lagi Memang ada perbedaan. Yang saya bilang tadi itu mungkin perkembangan teknologinya, terus jumlah klien, jokernya, banyak yang dipangkas bidnya itu. Buat dapet \$ 3 aja sekarang effortnya luar biasa jam ngetik bisa nambah waktu yang dikeluarin jauh lebih banyak.
3	Apakah besaran upah tersebut sudah diketahui sejak awal sebelum Anda mulai bekerja?	Ya sudah tahu karena kan saya sebelum mulai kerjanya juga kan pas itu saya coba ngulik-ngulik dulu di websitenya terus coba sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain soal besaran upahnya itu.
4	Menurut Anda apakah sistem penentuan upah di platform tersebut sudah jelas dan transparan?	Kalau yang saya amatin, cukup jelas. Kalau dari tempat kita kerja, itu juga kan sudah kelihatan yang dibidang bidnya itu kan. Jadi

		harga-harga, kita bisa cek dari sisi klien juga. Misal kita order sebagai klien itu harganya tertera juga. Terus pas kita jadi worker, disitu juga sudah tertera. Jadi cukup Transparan.
5	Menurut Anda apakah upah yang diberikan oleh platform 2Captcha sudah sebanding dengan usaha yang Anda lakukan?	Oke, kalau ini, kalau saya rasa dulu itu memang masih sangat sesuai banget dengan effort yang saya keluarin dengan penghasilannya juga itu masih ini masih selaras lah kalau dibilang effort ya memang effort namanya kerja, tapi kalau untuk sekarang ini saya kalau buat saya pribadi memang kurang sepadan kalau dengan bidnya yang sekarang itu. Soalnya ya dengan jam kerja yang sama kayak yang saya lakuin dulu secara penghasilannya bedanya ya lumayan jauh sampai setengahnya gitu. Makanya itu saya sekarang ini kan fokusnya beda. Jadi CAPTCHA yang saya ketik itu di platform Kolotibablo itu
6	Apakah menurut Anda upah tersebut dapat dikatakan layak bagi pekerja?	Ya balik lagi sih, kalau dulu layak bagi saya tapi kalau untuk sekarang udah gak layak karena CAPTCHA nya juga makin rumit kalau dulu banyak CAPTCHA ketikkn kalau sekarang malah kebantakan CAPTCHA gambar dan itu verivikasinya juga lama.
7	Apakah Anda merasa bekerja di platform ini secara sukarela tanpa adanya paksaan?	kalau secara paksaan saya gak ngerasa juga dipaksa sih kalau keadaan mungkin itu juga masalah preferensi juga sih soalnya memang saya pengen kerja online tapi secara hasil masih bisa ngecover.

Iforman 5 – Ilman (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana sistem perhitungan upah yang diberikan oleh platform 2Captcha kepada para pekerja?	Hitungan upahnya itu dihitung berdasarkan perseribu CAPTCHA yang kita selesain. Biasanya perseribu CAPTCHA nya itu kisaran \$0,10, kalau lagi tinggi kadang-kadang bisa \$0, 20. Perhitungan upah di 2Captcha ini juga diakan memang relatif berubah-ubah seusai banyaknya orderan.
2	Berapa rata-rata penghasilan yang Anda peroleh dari pekerjaan ini dalam satu hari atau satu minggu?	Dalam satu hari itu kisaran \$4 kebetulan karena pada saat itu kan lagi booming jadi ratenya lumayan tinggi tapi beda dengan yang sekarang kalau sekarang itu turun drastis enggak sebanyak yang dulu bayarannya. Sekarang ini jugakan sistemnya lebih ketat akurasi pengerjaannya itu mudah turun nah kalau akurasinya turun sampe 50% ke bawah itu bisa kena banned akunnnya.
3	Apakah besaran upah tersebut sudah diketahui sejak awal sebelum Anda mulai bekerja?	Ya sudah tahu karena kan saya sebelum mulai kerjanya juga kan pas itu saya coba ngulik-ngulik dulu di websitenya terus coba sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain soal besaran upahnya itu.
4	Menurut Anda apakah sistem penentuan upah di platform tersebut sudah jelas dan transparan?	Sebenarnya udah cukup jelas karena informasi dasar soal penentuan upah di 2Captcha itukan selalu dilampirin di webnya bahkan soal jenis-jenis CAPTCHA yang tersedia juga ikut dilampirin.
5	Menurut Anda apakah upah yang diberikan oleh platform 2Captcha sudah	Sangat sebanding karena ngetik CAPTCHA ini kan termasuk kerjaan mudah jadi cukup

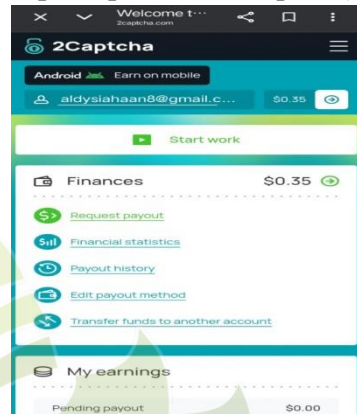
	sebanding dengan usaha yang Anda lakukan?	sebandinglah.
6	Apakah menurut Anda upah tersebut dapat dikatakan layak bagi pekerja?	Kalau untuk sekarang enggak layak karena ratenya jauh lebih kecil dari yang dulu waktu yang dikeluarin juga berjam-jam buat natap layar. Tapi kalau sekedar dijadiin buat samping-sampingan aja ya worth it harus maen banyak akun juga, dia gak layak itu kalau dijadiin kerjaan utama jelas gak bakal tercukupi. Mau dikatakan layak juga dia harus main banyak akun
7	Apakah Anda merasa bekerja di platform ini secara sukarela tanpa adanya paksaan?	Sama sekali gak ada paksaan, saya kerja ini karena sekedar buat sampingan aja.

Lampiran 4 Dokumentasi

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH PENGETIKAN *COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC TURING TEST TO TELL COMPUTERS AND HUMANS APART* (CAPTCHA)

(Studi Pada Pekerja 2Captcha)

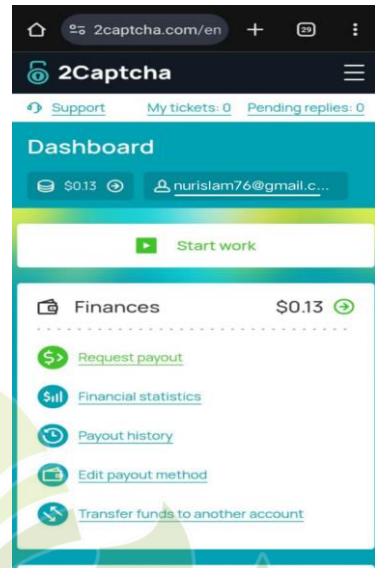
1. Aldi (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)



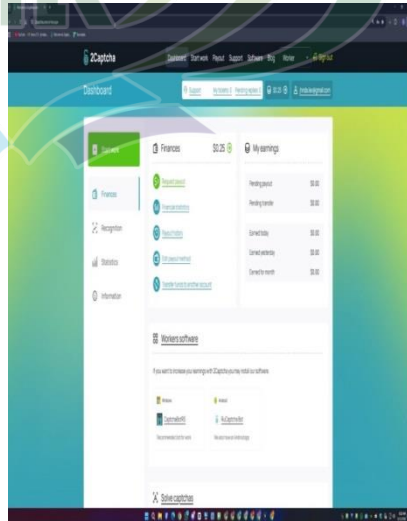
2. Fakhri (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)



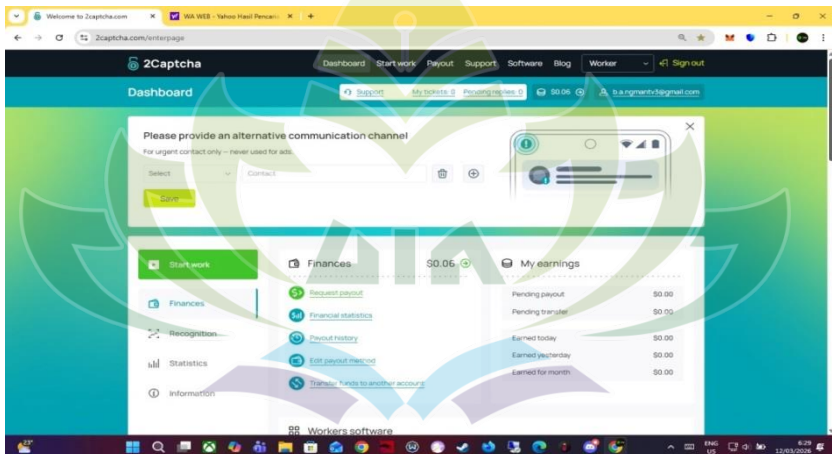
3. Nur Islam (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)



4. Romdoni (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)



Ilman (Pekerja pengetik CAPTCHA pada platform 2Captcha)



Lampiran 5 Blangko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.
 (0721)703260*

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Basofi Ahmad Bintang

NPM : 2221030188

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag

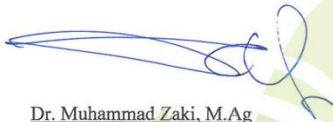
Pembimbing II : Miswanto, S.H.I.,M.H.I

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pengetikan Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers And Humans Apart (CAPTCHA) (Studi Pada Pengguna 2Captcha)

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf Pembimbing	
				I	II
1	06 Mei 2025	Konsultasi Judul Skripsi	Pembimbing I		
2	13 Mei 2025	Acc judul untuk diajukan ke prodi	Pembimbing I		
3	06 Oktober 2025	Bimbingan proposal oleh Pembimbing I	Pembimbing I		
4	23 Oktober 2025	Acc proposal untuk diseminarkan oleh Pembimbing I	Pembimbing I		

5	23 Desember 2025	Acc proposal setelah seminar oleh Pembimbing II	Pembimbing II		
6	24 Desember 2025	Acc Proposal setelah seminar oleh Pembimbing I dan lanjut Bab I-V	Pembimbing I		
7	23 Februari 2026- 07 April 2026	Bimbingan Skripsi bab I-V, oleh Pembimbing II dan Pembimbing I	Pembimbing I dan II		
8	12 Mei 2026 -13 Mei 2026	Acc skripsi Bab I-V, Oleh Pemb I dan Pemb. II	Pembimbing I dan II		

Pembimbing I

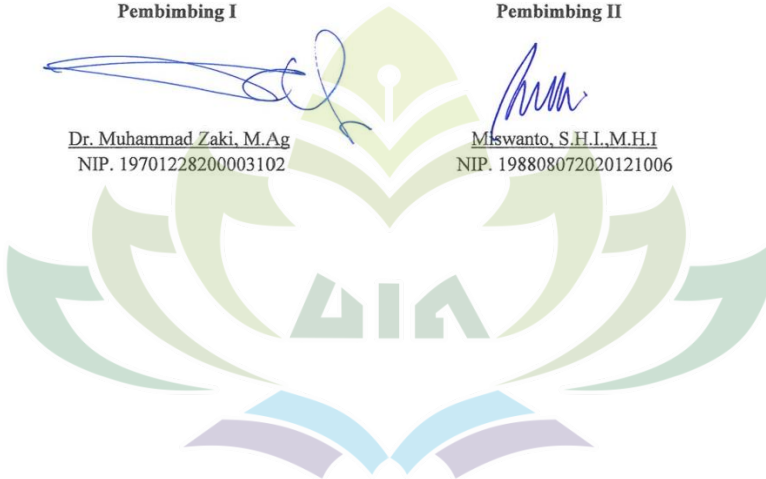


Dr. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP. 19701228200003102

Pembimbing II



Miswanto, S.H.I., M.H.I
NIP. 198808072020121006



Lampiran 6 Surat Keterangan Sitasi Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Basofi Ahmad Bintang
 NPM : 2221030188
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 20 Mei 2026

Rumah Jurnal

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2308/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH
PENGETIKAN COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC
TURING TEST TO TELL COMPUTERS AND HUMANS
APART (CAPTCHA)
(Studi Pada Pengguna 2Captcha)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
BASOFI AHMAD BINTANG	2221030188	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN I LIBRARY
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH
PENGETIKAN COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC TURING TE...

SKRIPSI 2

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:142130985

Submission Date
8 Jun 2026, 15:17 GMT+7

Download Date
10 Jun 2026, 10:16 GMT+7

File Name
BASOFI AHMAD BINTANG.docx

File Size
504.4 KB

43 Pages
8,046 Words
53,231 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 4%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Top Sources

- 12% Internet sources
- 4% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.radenintan.ac.id	1%
2	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
3	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
4	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
5	Internet	thestarswesaw.com	<1%
6	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
7	Internet	id.123dok.com	<1%
8	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-11-19	<1%
9	Internet	core.ac.uk	<1%
10	Internet	repository.univawalbros.ac.id	<1%
11	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%

Lampiran 8 Cover ACC Cetak

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH
PENGETIKAN COMPLETELY AUTOMATED PUBLIC TURING
TEST TO TELL COMPUTERS AND HUMANS APART
(CAPTCHA)**

(Studi Pada Pekerja 2Captcha)

SKRIPSI

BASOFI AHMAD BINTANG

NPM: 2221030188

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1448 H / 2026 M

